



PUTUSAN
Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Padang Ganting 12 Januari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Syahril Amga, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berdomisili di Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0034/K.Kh/2021/PA.Bsk tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Padang Ganting, 18 Mei 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Efendi, S.H. Advokat/Pengacara yang berdomisili di Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0006/K.Kh/2022/PA.Bsk tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah membaca berita acara sidang pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk tanggal 29 November 2021 dengan dalil-dalil yang telah diubah secara tertulis dan dibacakan pada sidang tanggal 31 Januari 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat **sebelumnya** adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 1993 di Mesjid Baitul Amal di Koto Gadang Hilia, Kenagarian Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/10/IX/93, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 1 September 1993;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 2.1 ANAK 1, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 1994;
 - 2.2 ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 1997;
 - 2.3 ANAK 3, perempuan, lahir pada tanggal 25 Desember 2003;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Batusangkar sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0345/AC/2021/PA.Bsk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 09 Agustus 2021;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat di samping telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak juga telah memperoleh harta bersama, baik pada saat penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama maupun sampai saat sekarang belum pernah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
 5. 1. Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 170 meter persegi yang dibeli **kepada Mak Muncak dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga**

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



puluh juta rupiah) dan atas adanya surat jual beli tanah itu maka dapat disertifikatkan, pada tahun 2003 dan setelah itu dibangun rumah permanen hingga menelan biaya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kini hanya ditawarkan orang Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Pengugat dan Tergugat;
- Sebelah selatan berbatas dengan Raya Payo Dalam Atar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Hendra;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Kaum Suku Rajo Dani;

5.2. Sebidang tanah sawah yang luasnya lebih kurang 42 meter persegi yang dibeli kepada Mak Yus dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2007 dan terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah milik Ali Usman;
- Sebelah selatan berbatas dengan Bandar Kecil yang di balik bandar itu ada kolam milik Tergugat (pusako tinggi dari kaum Tergugat) tanah milik Pengugat dan Tergugat;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah milik Gusni Wartti;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Darmis;

5.3. Sebidang tanah sawah dengan status Pagang Gadai dengan ukuran lebih kurang 1600 meter persegi, dipagang oleh Pengugat dan Tergugat kepada Yus Palak pada tahun 2015, terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dengan harga Pagang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik M. Yasin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Endi 88;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Damris;

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nurabidin;
- 5. 4. Sebidang tanah dengan status Pagang Gadai dengan ukuran Luas lebih kurang 6000 meter persegi, dipagang oleh Penggugat dan Tergugat kepada **Mak Yus Palak** pada tahun 2015, yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR dengan harga Pagang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) kepada **M. Yasin Pandeka Dubalang**, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah **sawah** milik **M. Yasin Pandeka Dubalang**;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah yang dipagang oleh Penggugat dan Tergugat dari Yus Palak;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Yusman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Asmi Darmis;
- 5. 5. Sebidang tanah sawah dengan status Pagang Gadai dengan ukuran Luas lebih kurang 800 meter persegi, dipagang oleh Penggugat dan Tergugat kepada **Syamsidar** pada tahun 2013, yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR dengan harga pagang sebesar **7 (tujuh) emas**, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah **sawah sumur betung** milik **Syamsidar**;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah **sawah** milik **Emi**;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah **sawah** milik **Emi**;
 - Sebelah Barat berbatas dengan **tanah sawah** milik Musliadi;
- 5. 6. Satu unit Mobil merk Toyota Rush Sesuai Dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ dengan No. Mesin MHFE2CJ3JCK05751 warna Putih yang dibeli pada tahun 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) **dibeli dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang kini senilai dengan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)**, dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 7. Satu unit Mobil merk Toyota Innova Sesuai Dengan Nomor Polisi BA 1543 RW dengan wama Hitam yang dibeli pada tahun 2016, atas nama TERGUGAT (Tergugat) **dibeli dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kini senilai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;**
5. 8. Satu unit Mobil merk Honda Jazz Sesuai Dengan Nomor Polisi B 1514 XS dengan No. Mesin wama Hitam yang dibeli pada tahun 2019 atas nama Andika Pratama, **dibeli Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kini senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;**
5. 9. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Scoopi warna Merah sesuai dengan nomor Polisi BA 3842 EE dibeli pada tahun 2015 atas nama Hidayat, **dibeli Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kini senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;**
5. 10. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Scoopi wama Putih sesuai dengan nomor Polisi BA 2553 EZ dengan yang dibeli pada tahun 2018 atas nama Wira, **dibeli Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kini senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;**
6. Bahwa harta-harta tersebut semuanya atas nama Tergugat, sampai saat sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat berikut dengan surat-suratnya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk merundingkan dengan Tergugat secara kekeluargaan, agar harta tersebut dibagi sesuai **perintah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** dengan azaz kepatutan, namun Tergugat tidak mau membagi harta **bersama** tersebut kepada Penggugat. **Di antara harta bersama itu dalam bentuk kendaraan agar tidak dipakai oleh Tergugat bersama suami baru Tergugat yang membuat kesusutan fisik dan mengurangi nilai jual kendaraan itu. Untuk tidak lebih bertambah kurangnya nilai jual kendaraan itu yang membuat kerugian lebih besar**

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar kendaraan tersebut sebelum ada putusan pengadilan tidak dioperasikan lagi oleh Tergugat bersama suami barunya. Bahwa oleh karena itu agar kendaraan tersebut dilakukan sita tahan yang sekaligus sama-sama tidak memakai dan demi keadilan;

8. Bahwa guna menghindari Tergugat bertindak ingkar maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Agama Batusangkar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) semenjak perkara digelar sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa agar sama-sama tidak menggunakan harta bersama dalam bentuk kendaraan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu sita tahanan guna menghindari Tergugat melakukan peralihan hak atas objek perkara kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dalam perkara aquo maka cukup beralasan kiranya Pengadilan Agama Batusangkar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara tersebut menjelang adanya putusan dari pengadilan ini yang berkekuatan hukum tetap walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
10. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alasan-alasan yang cukup, sehingga cukup beralasan dalam hal mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- **Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menghentikan penggunaan harta bersama dalam bentuk kendaraan bersama suaminya dan maupun dengan orang lain sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);**

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:
 2. 1. Sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 170 meter persegi yang dibeli **kepada Mak Muncak dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta ditambah dengan biaya operasi matanya dan atas adanya surat jual beli tanah itu maka dapat disertifikatkan**, pada tahun 2003 dan setelah itu dibangun rumah permanen hingga menelan biaya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang kini hanya ditawarkan orang Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Pengugat dan Tergugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Raya Payo Dalam Atar;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Hendra;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Kaum Suku Rajo Dani;
 2. 2. Sebidang tanah sawah yang luasnya lebih kurang 42 meter persegi yang dibeli **kepada Mak Yus dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** pada tahun 2007 dan terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah **sawah** milik **Ali Usman**;
 - Sebelah selatan berbatas dengan **Bandar Kecil yang di balik bandar itu ada kolam milik Tergugat (pusako tinggi dari kaum Tergugat)** tanah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah **sawah** milik **Gusni Warti**;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Darmis;
 2. 3. Sebidang tanah **sawah** dengan status Pagang Gadai dengan ukuran lebih kurang 1600 meter persegi, dipagang oleh Penggugat dan

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kepada Yus Palak pada tahun 2015, terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dengan harga Pagang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik M. Yasin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Endi 88;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Damris;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nurabidin;

2. 4. Sebidang tanah dengan status Pagang Gadai dengan ukuran Luas lebih kurang 6000 meter persegi, dipagang oleh Penggugat dan Tergugat kepada **M. Yasin Pandeka Dubalang** pada tahun 2015, yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR dengan harga Pagang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) diralat menjadi Rp30 emas **kepada M. Yasin Pandeka Dubalang**, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah **sawah** milik **M. Yasin Pandeka Dubalang**;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah yang dipagang oleh Penggugat dan Tergugat dari Yus Palak;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Yusman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Asmi Darmis;

2. 5. Sebidang tanah sawah dengan status Pagang Gadai dengan ukuran Luas lebih kurang 800 meter persegi, dipagang oleh Penggugat dan Tergugat kepada **Syamsidar** pada tahun 2013, yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR dengan harga pagang sebesar **7 (tujuh)** emas, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah **sawah sumur betung** milik **Syamsidar**;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah **sawah** milik **Emi**;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah **sawah** milik **Emi**;
- Sebelah Barat berbatas dengan **tanah sawah** milik Musliadi;

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



2. 6. Satu unit Mobil merk Toyota Rush Sesuai Dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ dengan No. Mesin MHFE2CJ3JCK05751 warna Putih yang dibeli pada tahun 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) **dibeli dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang kini senilai dengan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)**, dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;
2. 7. Satu unit Mobil merk Toyota Innova Sesuai Dengan Nomor Polisi BA 1543 RW dengan warna Hitam yang dibeli pada tahun 2016, atas nama TERGUGAT (Tergugat) **dibeli dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kini senilai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)**, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
2. 8. Satu unit Mobil merk Honda Jazz Sesuai Dengan Nomor Polisi B 1514 XS dengan No. Mesin warna Hitam yang dibeli pada tahun 2019 atas nama Andika Pratama, **dibeli Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kini senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)** dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
2. 9. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah sesuai dengan nomor Polisi BA 3842 EE dibeli pada tahun 2015 atas nama Hidayat, **dibeli Rp20.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kini senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
2. 10. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih sesuai dengan nomor Polisi BA 2553 EZ dengan yang dibeli pada tahun 2018 atas nama Wira, **dibeli Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kini senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)** dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan **harta yang diperoleh selama terikat tali perkawinan kepada Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan melalui Majelis Hakim menentukan pembagian harta bersama itu;**

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi dua harta bersama melanggar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
5. Menyatakan Tergugat tunduk atas putusan pengadilan agama;
6. Menghukum Tergugat dan pihak lain untuk tidak mengoperasikan harta milik bersama dalam bentuk kendaraan sebelum berkekuatan hukum tetap, kecuali yang mengoperasikan anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk tidak memindahtangankan harta bersama dalam bentuk apapun tanpa kecuali;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut;
9. Menghukum Tergugat jika mengoperasikan harta bersama dalam bentuk kendaraan itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung dari semenjak bercerai sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Batusangkar di bawah Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Bsk tanggal 30 Zulhijjah 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2021;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
12. Jika Tergugat engkar dengan bantuan POLRI/TNI;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasanya **St. Syahril Amga, S.H., M.H.**, dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti kebenaran Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat oleh Penggugat dan kelengkapan beracara kuasa hukum, maka Majelis menyatakan dapat menerima kuasa khusus tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili Penggugat;

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar sengketa harta bersama dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya dilakukan upaya mediasi dengan bantuan Mediator **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Januari 2022, mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah diubah dan dibacakan di depan sidang pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat hadir ke persidangan dengan didampingi kuasanya, **Zainal Efendi, S.H.**;

Bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti kebenaran Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat oleh Tergugat dan kelengkapan beracara kuasa hukum, maka Majelis menyatakan dapat menerima kuasa khusus tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 10 Februari 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa objek gugatan Penggugat tentang objek harta sengketa tidak lengkap dan kabur di antaranya yaitu:

- Bahwa harta sengketa sub 5.1 tidak jelas dan kabur karena harta sengketa ini sebuah rumah berdiri di atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat yang telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama kaum (Tergugat) dengan nomor tanda bukti hak milik/sertifikat Nomor 451 dengan luas 532 m² (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dan bukan luasnya 170 m², dan dalam gugatan Penggugat juga tidak ada disebutkan/dicantumkan sertifikat hak milik maka jelas gugatan Penggugat tentang objek perkara tidak jelas dan kabur;
- Bahwa harta sengketa sub 5.2 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat sampai sekarang dan penguasaan harta tersebut bukanlah Tergugat sendiri

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dikuasai oleh kaum Tergugat maka jelas gugatan Penggugat tentang objek perkara sub 5.2 tidak jelas dan kabur;

- Bahwa gugatan Penggugat tentang harta sengketa 5.3 tentang harta pagang gadai pada waktu sekarang semenjak gugatan didaftarkan tidak ada harta tersebut sebagai harta bersama Tergugat kuasai dan miliki karena harta yang disebutkan oleh Penggugat tidak ada hak milik Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. Hal ini dapat Tergugat buktikan pada pemeriksaan setempat dan pemeriksaan bukti surat dan saksi maka jelas gugatan Penggugat tentang harta sengketa sub 5.3 tersebut jelas kabur;
- Bahwa gugatan Penggugat tentang harta sengketa sub 5.4 tentang harta pagang gadai sekarang juga tidak ada Tergugat kuasai dan miliki sebagai harta bersama. Hal ini juga Tergugat buktikan pada pemeriksanaan setempat dan pada pemeriksaan bukti surat dan saksi, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa sub 5.4 juga kabur;
- Bahwa harta sengketa sub 5.5 tentang harta pagang gadai juga tidak ada Tergugat kuasai dan miliki sebagai harta bersama. Hal ini juga Tergugat buktikan pada pemeriksanaan setempat dan pada pemeriksaan bukti surat dan saksi, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa sub 5.5 juga kabur;
- Bahwa gugatan Penggugat tentang harta sengketa sub 5.7 berupa mobil Toyota Innova, harta sengketa sub 5.8 berupa mobil Honda Jazz, harta sengketa sub 5.9 berupa motor scoopy, dan harta sengketa sub 5.10 berupa motor scoopy syarat formil gugatannya tidak lengkap karena tidak ada data lengkap Nomor BPKB nomor rangka mesin dan nomor sasis;
- Bahwa dengan tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kabur obscur libel sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: diperintahkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh pengadilan tingkat pertama atas perintah Mahkamah Agung tanah atau objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan: Penggugat dalam gugatannya mendalilkan harta/tanah sengketa berasal dari pembelian/pagang gadai bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata objek sengketa tersebut tidak ada sama sekali, mobil Toyota Innova, mobil Honda Jazz tidak ada nomor rangka mesin dan nomor sasis, dan motor scoopy juga tidak ada nomor rangka mesin, maka oleh karena itu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat, karena gugatan Penggugat tidak terang dan isinya gelap (*onduidelijk*) saling bertentangan antara posita dengan petitum. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta Tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan: maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*, Pasal 8 Rv) tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *obscure libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat, Tergugat bantah dengan tegas karena bertentangan satu sama lain dan juga tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi kecuali yang Tergugat akui dengan jelas;

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta sengketa dalam gugatan Penggugat pada sub 5.1 sebuah rumah yang berada di atas tanah seluas 175 m². Tanah tersebut bukanlah harta bersama yang dibeli kepada Mak Muncak dengan nilai harga Rp30.000.000,00 seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, akan tetapi rumah tersebut berada di atas harta pusaka tinggi kaum (harta adat) Tergugat yang diwarisi secara turun temurun sampai sekarang, dan harta tersebut status kepemilikannya tetap merupakan harta pusaka tinggi kaum (harta kelompok kaum) dan tidak harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti dalil gugatan Penggugat dan Mak Muncak adalah anggota Kaum (mamak/paman) Tergugat. Dan tanah tersebut tidak ada jual beli antara Penggugat Tergugat dengan Mak Muncak;
4. Bahwa harta sengketa 5.2 juga bukan merupakan harta bersama yang dibeli oleh Penggugat Tergugat kepada Mak Yus dengan harga Rp40.000.000,00 akan tetapi adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat (harta adat) yang diwarisi secara turun temurun dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke keponakan (Tergugat) sampai sekarang dan status kepemilikannya sampai sekarang tetap harta pusaka tinggi kelompok kaum Tergugat;
5. Bahwa tanah harta sengketa sub 5.1 dan sub 5.2 yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat dan bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat jelas tidak beralasan hukum maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;
6. Bahwa harta sengketa sub 5.3 tidak ada Tergugat kuasai dan dimiliki sebagai harta pagang gadai seperti dalil gugatan Penggugat hal ini dapat Tergugat buktikan dari pemeriksaan setempat nantinya;
7. Bahwa tentang harta sengketa sub 5.4 tentang harta pagang gadai yang mana sewaktu Penggugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Tergugat, harta tersebut telah ditebus gadainya oleh Penggadai atau yang punya hak milik harta tersebut yang mana hasil uang tebusan harta sengketa sub 5.4 dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dan pada waktu sekarang tidak ada objek sengketa tersebut;

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tentang harta sengketa 5.5 tentang harta pagang gadai yang mana sewaktu Penggugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Tergugat, harta tersebut juga telah ditebus gadainya oleh Penggadai atau yang punya hak milik harta sub 5.5. yang mana hasil tebusan tersebut dipergunakan untuk biaya pendidikan dan penghidupan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan tidak adanya harta sengketa sub 5.3, 5.4, 5.5 yang Tergugat kuasai sekarang maka jelas gugatan Penggugat *obscure libel* maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk tidak diterima;
10. Bahwa harta sengketa pada sub 5.6 yang merupakan sebuah mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi BA1857EQ dengan Nomor Rangka Mesin MHFE2.CJ3JCK05751 warna putih keluaran tahun 2011 atas nama Tergugat benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Penggugat;
11. Bahwa harta sengketa sub 5.6 Tergugat akui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa satu unit mobil Toyota Inova dengan Nomor Polisi BA1543RW warna hitam adalah hasil pembelian daripada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asep Hidayat, dan harta sub 5.7 tersebut bukanlah merupakan harta bersama;
13. Bahwa harta sengketa sub 5.8 mobil merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi B1514XS bukanlah harta bersama, akan tetapi juga hak milik anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pencarian anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa harta sengketa sub 5.9 bukanlah harta bersama, akan tetapi adalah hasil pembelian dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asep Hidayat;
15. Bahwa harta sengketa 5.10 sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi BA2553EZ adalah hak milik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wira;
16. Bahwa harta sengketa sub 5.7, sub 5.8, sub 5.9 dan sub 5.10 bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi adalah harta pencarian anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tidak beralasan hukum diletakkan sita jaminan harta sengketa karena sesuai dengan dalil yang Tergugat kemukakan di atas;
18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan dengan Putusan: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Tidak Menerima Gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bawah tidak benar gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap, Tergugat hanya memahami sepenggal-sepenggal (5.1);
2. Bahwa tentang objek 5.2 Tergugat mengatakan bukan dikuasai oleh Tergugat sendiri tetapi juga oleh kaum Tergugat, sedangkan selama ini anggota kaum Tergugat mendekati objek tersebut saja tidak berani;
3. Bahwa tentang objek 5.3, 5.4, 5.5 Tergugat mengatakan objek tersebut bukan harta bersama tetapi kenyataan hasil panen dari objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa terhadap objek 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, dan 5.10 berupa kendaraan memang tidak memiliki batas-batas kecuali surat-surat kepemilikan, dan surat tersebut saat ini dipegang oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bawah tidak benar gugatan Penggugat kabur dan tidak lengkap, Tergugat hanya memahami sepenggal-sepenggal;
2. Bahwa terhadap objek 5.1 dan 5.2 Penggugat tetap mendalilkan objek tersebut sebagai harta bersama karena objek tersebut dibeli dari Mak Muncak. Mak Muncak berani menjualnya karena harta itu sudah 'ganggam bauntuak' bagi Mak Muncak;
3. Bahwa terhadap objek 5.3 Penggugat menolak jawaban Tergugat yang mengatakan tidak menguasai objek pagang gadai tersebut;

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap objek 5.4 dan 5.5 Penggugat menolak jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa tebusan pagang gadai tersebut sudah digunakan untuk biaya pendidikan anak, karena untuk biaya pendidikan anak sudah disediakan dana di tabungan BRI sampai anak tamat kuliah;
5. Bahwa terhadap objek 5.7 tidak benar jika objek tersebut dibeli oleh anak Penggugat Tergugat (ANAK 1) karena ketika mobil itu dibeli anak tersebut masih sekolah, yang benar Penggugat yang membeli mobil itu secara kredit;
6. Bahwa terhadap objek 5.8 Tergugat mengatakan objek tersebut dibelikan untuk anak Penggugat Tergugat (Wira) karena uang pembeliannya dari hasil penjualan gelang dan kalung Wira namun objek tersebut disembunyikan Tergugat;
7. Bahwa terhadap objek 5.9 Penggugat membantahnya sebab yang membeli objek tersebut adalah Penggugat, secara kredit, namun jika diuntukkan untuk anak bolehlah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan kiranya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak eksepsi dan jawaban/bantahan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto rumah Penggugat dan Tergugat yang dibangun di atas tanah yang dibeli kepada Mak Muncak, diberi tanda P.1;
Terhadap bukti P.1, Tergugat membenarkan bukti tersebut merupakan rumah Penggugat dan Tergugat;
2. Foto sawah yang dibeli kepada Mak Yus Palak pada tahun 2007, diberi tanda P.2;
3. Foto sawah yang dipagang dari Mak Yus Palak tahun 2015, tanda P.3;

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto sawah yang dipagang dari Mak Yus Palak pada tahun 2015, tanda P.4;
5. Foto sawah yang dipagang kepada Syamsidar pada tahun 2013, tanda P.5;
Terhadap bukti P.2 s/d P.4 Tergugat membantahnya;
6. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Register BA 1857 EQ, Merk Toyota, Type Rush 1.5S (F700RE-GMMFJ), Model Mini Bus, pembuatan tahun 2012, Nomor Rangka MHFE2CJ3JCKO5751, Nomor Mesin DCU9572, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
Bukti P.6 dibenarkan oleh Tergugat;
7. Foto Mobil Honda Jazz Nomor Polisi B 1514 XS, diberi tanda P.7;
8. Foto Mobil Kijang Innova Nomor Polisi BA 1543 RW, diberi tanda P.8;
9. Foto Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi BA 3842 EE, diberi tanda P.9;
10. Foto Sepeda Motor Scoopy warna putih Nomor Polisi BA 2553 EZ, diberi tanda P.10;
Penggugat menambahkan keterangan bahwa bukti P.1 s/d 10, surat kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat;
Terhadap bukti P.7 s/d P.10, Tergugat tidak memberi tanggapan;
11. *Printout* status media sosial dari nabila_olivaaa12, diberi tanda P.11;
12. *Printout* status media sosial dari Bibim, diberi tanda P.12;
Terhadap bukti P.11 dan P.12, Tergugat tidak memberi tanggapan;
13. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor 0345/AC/2021/PA.Bsk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 9 Agustus 2021, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
Terhadap bukti P.13, Tergugat membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mengelola sawah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di KABUPATEN TANAH DATAR, masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1997 secara bertahap, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa rumah tersebut berupa rumah permanen yang berdiri di atas tanah yang menurut cerita Penggugat dibeli atas nama Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli sawah sebanyak 5 (lima) piring terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat dengan lokasi yang berbeda-beda. Saksi juga mengetahui sawah-sawah tersebut karena saksi juga pernah menjadi pekerja di sawah tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika saksi bekerja di sawah tersebut, saksi diupah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat dan Tergugat membeli sawah tersebut dan berapa harga dibeli sawah tersebut, namun yang jelas dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga pernah memagang sawah sebanyak 2 (dua) piring di Nagari Padang Ganting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa emas atau rupiah sawah itu dipagang;
- Bahwa sampai sekarang sawah tersebut masih dipagang oleh Tergugat;

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah juga memiliki 3 (tiga) unit mobil dan 2 (unit) motor. Mobil terdiri dari mobil Rush, Innova dan Jazz. Sedangkan motor terdiri dari Scoopy Merah dan Putih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan 5 (lima) kendaraan tersebut, namun yang banyak menggunakan kendaraan itu yang saksi lihat adalah Tergugat;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa Penggugat berjualan ayam, sedangkan Tergugat tidak ikut berjualan ayam, hanya mengurus rumah dan berjualan di warung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, semua harta yang Penggugat dan Tergugat dapatkan selama perkawinan berasal dari uang hasil pencarian Penggugat;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang berdiri di atas tanah milik siapa;
 - Bahwa menurut saksi mobil tersebut atas nama Tergugat. Hal tersebut hanya berdasarkan cerita Penggugat dan asumsi saksi bahwa semua harta secara adat biasanya dimiliki oleh pihak perempuan dalam hal ini oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di KABUPATEN TANAH DATAR, masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat sekitar tahun 1997;

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berdiri di atas tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat kepada Mak Muncak seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Mak Muncak adalah mamak kandung (paman) Tergugat, kakak dari ibu Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan, karena saksi pernah mendengar pengumuman pembuatan sertifikat di masjid, namun saksi sendiri belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga pernah memagangi sawah sebanyak 5 (lima) piring yang terletak di lokasi yang berbeda-beda, satu piring di Sumur Betung pada tahun 2015 sawah milik Emi dengan jaminan 7 emas, dan 4 piring lagi di Payo Dalam, namun saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang sawah-sawah tersebut masih dipagang atau sudah ditebus oleh pemilik sawah;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan yaitu mobil Terios, mobil Innova dan Mobil Jazz, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor merk scoopy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan 5 (lima) kendaraan tersebut, namun yang saksi lihat, mobil Terios dipakai oleh Penggugat, dan kendaraan yang lain dipakai oleh Tergugat dan anak-anak;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa Penggugat berjualan ayam, sedangkan Tergugat tidak ikut berjualan ayam, hanya mengurus rumah;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat berasal dari harta pusako randah Mak Muncak, hal itu saksi ketahui

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi lihat Mak Muncak lah yang mengusahakannya. Namun saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti status tanah tersebut;

- Bahwa sawah tersebut diusahakan oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memanen atau kemana hasil panen itu dibagi;
- 3. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di KABUPATEN TANAH DATAR, masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tersebut sejak tahun 1997, yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak;
 - Bahwa rumah tersebut berbentuk rumah permanen dua tingkat, dibangun secara bertahap;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut berdiri di atas tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat kepada Mak Muncak seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Mak Muncak adalah mamak kandung (paman) Tergugat, kakak dari ibu Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan, karena saksi pernah mendengar pengumuman pembuatan sertifikat di masjid, namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah tersebut apakah dari harta pusako tinggi atau tidak;

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli sawah seluas 2 (dua) piring yang terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat. Sawah tersebut dibeli dari Yus Palak seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saksi tidak tahu siapa yang bertransaksi jual beli dengan Yus Palak, dan saksi tidak tahu kapan jual beli itu terjadi, saksi juga tidak tahu mengenai sertifikat tanah sawah tersebut, yang saksi ketahui pada saat ini Tergugat yang menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa informasi mengenai pembelian sawah tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga pernah memagangi sawah, namun saksi tidak ingat tahun berapa sawah tersebut dipagang, yang jelas setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sawah yang dipagang tersebut yaitu sawah tonga yang terletak di Jorong Koto Gadang Hilia milik M. Yasin dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sawah tonga tersebut dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut masih dipagang sampai sekarang atau sudah ditebus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memagang sawah milik Yus Palak dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Yang sekarang sawah itu dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut masih dipagang sampai sekarang atau sudah ditebus;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga memagang sawah milik Emi di Sumur Betung;
- Bahwa yang saksi dengar dari Emi, sawah tersebut masih dipagang oleh Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan yaitu mobil Rush, mobil Innova dan Mobil Jazz, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor merk scoopy;

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut dipakai oleh Tergugat serta oleh anak-anak, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan Tergugat menikah kembali, suami Tergugat juga ikut menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, mobil Innova dibeli dengan uang hasil pencarian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan 5 (lima) kendaraan tersebut;

Kuasa Penggugat menyatakan:

- Keterangan sudah cukup;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat bercerita persoalan harta yang didapatnya selama perkawinan bersama Tergugat. Penggugat hanya sekedar bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil innova dibeli secara cash atau kredit;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 451 di Payo Dalam Nagari Padang Ganting, NIB 03.10.11.02.00122, atas nama Pemegang Hak TERGUGAT, Asal Hak: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Tanggal 27 November 2002 Nomor 36/KGDH/2002 Luas 532 m² (lima ratus tiga puluh dua meter bujur sangkar), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar tanggal 19 Desember 2002, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
Terhadap bukti T.1, Penggugat tidak memberikan tanggapan;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Sawah yang terletak di Lurah Bingkuang Payo Dalam Jorong Koto Gadang Hlir, dari Said Mahudun Sati

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mamak Tergugat) kepada TERGUGAT pada tanggal 22 Maret 2011, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Terhadap bukti T.2, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 536 di Payo Dalam Nagari Padang Ganting, NIB 03.10.07.01.00491, atas nama Pemegang Hak Manios Hendri Rajo Nan Kayo, Asal Hak: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2005 Nomor 49/PDG/2005 Luas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter bujur sangkar), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar tanggal 16 Desember 2005, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3; Terhadap bukti T.3, Penggugat membenarkan surat tersebut;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Suherman pada tanggal 15 Februari 2022, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsidar pada tanggal 15 Februari 2022, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi BA 1543 RW atas nama ANAK 1, Merk Toyota Kijang Innova G (TGN40R-GKMDKD), Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam Met, Nomor Rangka MHFXW42G9B2181691, Nomor Mesin 1TR7056666, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi B 1514 KS atas nama Andhika Pratama, Merk Honda Jazz, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2008, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHRGE88608J901018, Nomor Mesin L15A71733132, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi BA 3842 EE atas nama ANAK 1, Merk Honda Scoopy, warna merah, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MHFXW42G9B2181691,

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 1TR7056666, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi BA 2553 EZ atas nama ANAK 2, Merk Honda Scoopy, wama putih, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Rangka MHFXW42G9B2181691, Nomor Mesin 1TR7056666, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi BA 501 BP atas nama TERGUGAT, Merk Toyota Rush 1.5S, Model Minibus, tahun pembuatan 2012, warna Putih, Nomor Rangka MHFE2CJCK050751, Nomor Mesin DCU9572, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;

Terhadap bukti surat Tergugat, Penggugat tidak memberi tanggapan;

B. Bukti Saksi Tergugat

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai mamak kepala suku Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai rumah kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di KABUPATEN TANAH DATAR;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada beberapa tahun setelah menikah;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun secara bertahap dengan ukuran 10 x 15 meter, hingga sekarang menjadi bangunan 2 (dua) tingkat;
 - Bahwa setelah bercerai, rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat dan anak-anak;

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah pusako tinggi suku Bodi Rajo Dani dengan mamak kaum yaitu Said Mahudun Sati, lalu Mak Muncak, dan sekarang sudah turun kepada saksi;
- Bahwa tanah tersebut bagian dari tanah milik adat, pada tahun 1990-an oleh Mak Muncak sebagian tanah adat tersebut diperuntukkan untuk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum disertifikatkan;
- Bahwa selain tanah tersebut, Tergugat juga menggunakan tanah milik adat (pusako tinggi), yang awalnya sebagai kandang ayam, namun sekarang ditanami tanaman jagung;
- Bahwa tanah sawah tersebut berukuran sekitar 12 (dua belas) kali 12 (dua belas) terletak di belakang rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut juga belum disertifikatkan;
- Bahwa tanah sawah tersebut diberikan kepada Tergugat oleh mamak kepala kaum yaitu Said Mahudun Sati;
- Bahwa pemberian tanah sawah tersebut dilakukan secara tertulis dan saksi ikut menandatangani surat pemberian objek tersebut dalam posisi sebagai waris dari Said Mahudun Sati;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut semuanya dikelilingi oleh tanah milik adat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga mengolah sawah tonga yang juga merupakan tanah milik adat;
- Bahwa sawah tersebut terletak di KABUPATEN TANAH DATAR dengan luas sekitar 2000-an meter;
- Bahwa sawah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang mempercayakan Tergugat untuk mengolah sawah tersebut sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan sistem bagi hasil, namun panennya jarang yang berhasil;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek berupa tanah untuk rumah dan tanah untuk kandang ayam merupakan tanah milik adat dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Tergugat;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa saksi menerima bagi hasil dari sawah tonga pada setiap kali panen, tetapi panennya jarang yang berhasil;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di masjid tentang penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat menikah, Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, setelah menikah baru Tergugat hidup mandiri dengan Penggugat dengan membangun rumah di atas tanah yang diberikan dari tanah milik adat;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai rumah kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di KABUPATEN TANAH DATAR;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat beberapa tahun setelah menikah;
 - Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik kaum adat Tergugat, yang diberikan oleh Mak Muncak;
 - Bahwa tanah tersebut berbatas dengan jalan raya dan tanah-tanah milik adat;
 - Bahwa selain tanah untuk rumah tersebut, Tergugat juga diberikan 2 (dua) tumpak sawah oleh Said Mahudun Sati sebelum tahun 2000, yang sekarang saksi lihat dijadikan ladang jagung;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat juga mengolah sawah tonga;

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tonga tersebut milik adat di bawah Manius Hendri (Yus Palak) dengan luas sekitar $\frac{1}{4}$ hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mengolah sawah tersebut dengan cara pagang atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga ada memagang sawah Syamsidar dan sawah Ibuk Meni, yang keduanya terletak di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Rush atas nama Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat ada mobil Innova, namun menurut cerita ANAK 1, mobil Innova tersebut atas nama ANAK 1 karena ANAK 1 yang membayar angsuran kreditnya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ANAK 1 tersebut sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi juga ada motor scoopy 2 (dua) unit berwarna merah dan putih yang dipergunakan oleh ANAK 1 dan ANAK 2, yang menurut cerita Tergugat motor tersebut dibeli dari amplop khatam anak Penggugat dan Tergugat dan dari hasil panen padi Tergugat;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Suherman. Suherman adalah saudara kandung dan Ibuk Meni, pemilik sawah yang dipagang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sawah yang dipagang dari Meni sudah lama ditebus, saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa sawah yang dipagang dari Syamsidar juga sudah ditebus, ketika Penggugat dan Tergugat mengurus perceraian;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Rush, Innova dan Jazz;
- Bahwa mobil Jazz diperuntukkan untuk ANAK 2 (anak kedua). Pembeliannya secara berangsur, dan pada tahun 2022 ini angsuran dibayar oleh ANAK 1;

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena ketika angsuran Innova lunas, surat-surat kepemilikan Innova digadaikan oleh ANAK 1 untuk membeli mobil Jazz;
- Bahwa pekerjaan ANAK 1 adalah berjualan. ANAK 1 selalu menyisihkan penghasilannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa mobil Innova dan Jazz dibeli;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa umur ANAK 1 ketika mobil tersebut dibeli;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah ikut Penggugat untuk berjualan;
3. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai paman Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai rumah kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di KABUPATEN TANAH DATAR;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat beberapa tahun setelah menikah;
 - Bahwa rumah tersebut berupa rumah permanen dua tingkat;
 - Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik kaum adat Tergugat, suku Bodi/Rajo Dani, yang diberikan oleh Mak Muncak;
 - Bahwa Mak Muncak telah meninggal dunia, dan kepala kaum saat ini adalah Manios/Yus Palak;
 - Bahwa Tergugat juga memiliki tanah milik adat yang dipakai untuk kandang ayam. Tanah tersebut terletak di belakang rumah yang Tergugat tempati sekarang;

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga pernah memagang sawah, tapi sudah ditebus pemiliknya;
- Bahwa selama menikah, saksi lihat Penggugat dan Tergugat memiliki mobil 3 (tiga) unit dan motor 2 (dua) unit, tetapi rincian pembelian kendaraan tersebut saksi tidak tahu;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bertani, sebelum menikah Tergugat berjualan minum di kedai;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Mak Muncak, dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Mak Muncak meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan pastinya rumah yang ditempati Tergugat saat ini dibangun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sertifikat tanah dari rumah tersebut;
4. SAKSI 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai rumah kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tersebut terletak di KABUPATEN TANAH DATAR;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat beberapa tahun setelah menikah;
 - Bahwa rumah tersebut berupa rumah permanen dua tingkat;
 - Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik kaum adat Tergugat, suku Bodi/Rajo Dani, yang diberikan oleh Mak Muncak;
 - Bahwa Mak Muncak telah meninggal dunia;

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga memiliki tanah milik adat yang dipakai untuk kandang ayam. Tanah tersebut terletak di belakang rumah yang Tergugat tempati sekarang;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Rush. Saksi juga pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa mobil tersebut dibeli dan berapa harga belinya;
- Bahwa setahu saksi juga ada mobil Innova, namun mobil tersebut dipakai oleh ANAK 1. Menurut cerita Tergugat kepada saksi, mobil tersebut milik ANAK 1;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Tergugat:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah yang dipagang oleh Tergugat;

Keterangan saksi terhadap pertanyaan Kuasa Penggugat:

- Bahwa seingat saksi Mak Muncak pernah sakit mata dan ketika itu dilakukan operasi. Biaya operasi mata tersebut diambil dari hasil sawah Mak Muncak;
- Bahwa mobil Innova dibeli ketika ANAK 1 telah tamat sekolah, tahunnya saksi tidak ingat lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat angka 5.1 pada tanggal 8 April 2022 dengan dihadiri kedua belah pihak dan Wali Nagari Padang Ganting yang hasil pemeriksaan setempatnya terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya tetap dengan dalil semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya tetap dengan dalil semula dan mohon putusan;

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. Pengadilan Agama Batusangkar berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai di Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana ternyata dalam bukti P.13;

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
3. Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ST. Syahril Amga, S.H., M.H. dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Zainal Efendi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa (kartu anggota), dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili masing-masing pemberi kuasanya, yakni pihak Penggugat dan/atau Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak setiap kali persidangan agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai kekeluargaan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara para pihak dengan bantuan Mediator Hakim yang bernama Nurmaisal, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2022, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanggal 29 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk tanggal 29 November 2021, yang telah dilakukan perubahan oleh Penggugat secara tertulis dan telah dibacakan pada sidang tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus eksepsi berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah menyampaikan replik dan dupliknya;

Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang berkaitan dengan objek sengketa pada pokok perkara, dimana menurut Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 RBg jo. Pasal 114 Rv dan penegasan dalam Putusan MA Nomor 935 K/Sip/1985;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan mumi, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat dibebani pula membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik terhadap pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5.6 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1993;
2. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan agama Batusangkar sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0345/AC/2021/PA.Bsk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 9 Agustus 2021;
4. Tergugat membenarkan selama perkawinan memiliki harta bersama dan belum pernah dibagi;
5. Tergugat membenarkan objek sengketa pada angka 5.6 yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush Sesuai Dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ dengan No. Mesin MHFE2CJ3JCK05751 warna Putih yang dibeli pada tahun 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) **dibeli dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) yang kini senilai dengan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)**, dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg.;

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5.4 dan 5.5 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan sawah pagang gadai pada dalil angka 5.4, Tergugat membenarkan pemah memagang sawah namun sawah tersebut telah ditebus gadainya oleh pemilik sawah, sehingga objek harta yang digugat Penggugat tersebut sudah tidak Penggugat kuasai lagi;
2. Bahwa berkaitan dengan sawah pagang gadai pada dalil angka 5.5, Tergugat membenarkan pemah memagang sawah namun sawah tersebut telah ditebus gadainya oleh pemilik sawah, sehingga objek harta yang digugat Penggugat tersebut sudah tidak Penggugat kuasai lagi;

Menimbang, oleh karena itu terhadap dalil gugatan angka 5.4 dan 5.5 Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap objek sengketa 5.1 berupa rumah yang berada di atas tanah seluas 175 m² bukanlah harta bersama yang dibeli kepada Mak Muncak (Mamak Kaum Tergugat), akan tetapi rumah tersebut berdiri di atas harta pusaka tinggi kaum (harta adat) Tergugat yang diwarisi secara turun temurun, dan status kepemilikannya masih tetap sebagai harta pusaka tinggi kaum adat Tergugat. Tidak ada jual beli atas objek sengketa 5.1 antara Penggugat dengan Mak Muncak;
2. Bahwa terhadap objek sengketa 5.2 Tergugat membantahnya sebagai harta bersama karena objek tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat (harta adat) yang diwarisi secara turun temurun dan status kepemilikannya masih tetap sebagai harta pusaka tinggi kaum adat Tergugat. Tidak ada jual beli atas objek sengketa 5.2 antara Penggugat dengan Mak Yus;
3. Bahwa terhadap objek sengketa 5.3 Tergugat membantahnya sebagai harta bersama, karena Tergugat tidak pernah memagang gadai objek tersebut;

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap objek sengketa 5.7, 5.8, dan 5.9 Tergugat membantahnya sebagai harta bersama karena objek sengketa 5.7, 5.8 dan 5.9 merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 yang berasal dari hasil pencariannya. Objek sengketa 5.7 dan 5.8 dalam masa tenggang kredit sampai sekarang yang dicicil/dibayar oleh anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pencariannya sebagai pedagang;
5. Bahwa terhadap objek sengketa 5.10 Tergugat membantahnya sebagai harta bersama karena objek sengketa 5.10 merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2;
6. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek kendaraan tersebut, Tergugat berpendapat tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.13 yang diajukan oleh Penggugat telah dinazagelen dan telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi dari pembuktian tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **selain** P.6 dan P.13 adalah bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa hasil cetak informasi elektronik tersebut secara formil merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu syarat formil suatu bukti sudah terpenuhi. Sedangkan syarat materilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 15, 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan tegas, oleh karena itu bukti-bukti tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, dan akan dipertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 setelah dikaji ternyata tidak memiliki kaitan dengan pokok perkara, dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi kesaksian dari saksi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.10 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.10 yang diajukan oleh Tergugat telah dinazagelen dan telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi dari pembuktian tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi kesaksian dari saksi-saksi tersebut, Pengadilan

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Dalam Provisionil

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat dalam provisional untuk menghentikan penggunaan harta bersama dalam bentuk kendaraan, dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kendaraan mana yang dimaksud oleh Penggugat, dan oleh karena posita dan petitum Penggugat tersebut tidak jelas, dengan demikian petitum Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Pokok Perkara

Petitum: Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar objek-objek dalam petitum angka 5.1 s/d 5.10 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menolak objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, kecuali yang secara jelas Tergugat akui sebagai harta bersama, sebagai berikut:

1. Objek sengketa 5.1 s/d 5.3 dibantah Tergugat karena objek sengketa tersebut tidak merupakan harta bersama, namun merupakan harta milik adat kaum Tergugat;
2. Objek sengketa 5.6 diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Objek sengketa 5.4 dan 5.5 dibantah Tergugat karena objek sengketa tersebut sudah ditebus oleh pemilik sawah;
4. Objek sengketa 5.7 s/d 5.10 dibantah Tergugat karena objek sengketa tersebut sudah diperuntukkan dan sudah menjadi milik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Agustus 1993. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.13 telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan fakta tersebut, maka masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dalam kurun waktu 15 Agustus 1993 s/d 9 Agustus 2021.

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan bagi majelis hakim dalam menentukan harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dipahami bahwa konsep harta bersama (harta *syirkah*) tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, dan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat untuk ditetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Petitum 2.1 Tanah dan Bangunan Rumah Permanen

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter bujur sangkar) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan harta pembelian yang dibeli pada tahun 2003 kepada Mak Muncak dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa rumah yang berada di atas tanah seluas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) tersebut bukanlah harta bersama yang dibeli kepada Mak Muncak, akan tetapi rumah tersebut berada di atas harta pusaka tinggi kaum (harta milik adat) dan

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikannya tetap merupakan harta kelompok kaum, bukan harta pembelian Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa hasil print out foto rumah kediaman bersama yang sekarang dikuasai oleh Tergugat. Terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan bukti surat tersebut. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan. Oleh karena bukti P.1 adalah bukti permulaan, maka untuk dapat dikonstantir menjadi fakta, peristiwa tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.1 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah sebagai tempat tinggal pada objek sengketa pada petitum 2.1 tersebut. Rumah tersebut berbentuk rumah batu (permanen) dua tingkat dibangun secara bertahap yang berdiri di atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Mak Muncak. Pengetahuan mengenai pembelian tanah tersebut saksi-saksi dapat dari cerita Penggugat kepada saksi, bukan dari pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 451 Nagari Padang Ganting di Payo Dalam NIB 03.10.11.02.00122, Surat Ukur Tanggal 27 November 2002 Nomor 36/KDGH/2002 Luas 532 m² merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.1 berupa sebidang tanah terletak di Payo Dalam Nagari Padang Ganting, luas 532 m² (lima ratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) terdaftar atas hak milik TERGUGAT (Tergugat), asal hak dari konversi

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik adat, sebelah utara berbatasan dengan Bandar, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik adat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah batu (permanen) sebagai tempat tinggal di atas tanah milik adat yang diberikan oleh mamak kepala kaum Tergugat. Tanah tersebut tidak dibeli dari Mak Muncak karena status tanah tersebut merupakan tanah milik adat. Sedangkan rumah yang berada di atas tanah tersebut dibangun dari hasil pencarian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konversi hak atas tanah adat diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi telah menyatakan bahwa: "*Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tanah dengan hak adat yang sudah dikonversi memiliki kewenangan mirip dengan atau hampir sama dengan kewenangan yang ada pada hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA;

Menimbang, bahwa Hukum Pertanahan Nasional menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding*) yaitu pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang berarti hak kepemilikan atas tanah tidak

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta meliputi hak atas bangunan yang berada di atas tanah tersebut, maka terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan hak kepemilikan tanah objek perkara, namun hanya sebagai bukti permulaan untuk menunjukkan letak rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat yang kemudian harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa petitum 2.1 berupa sebidang tanah merupakan konversi hak milik adat atas nama Tergugat sedangkan rumah yang ada di atas tanah tersebut merupakan hasil pencarian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat, telah ternyata bahwa objek perkara *a quo* berupa rumah batu dua lantai dengan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang di dalamnya masih terdapat perabotan rumah tangga terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dengan batas-batas tanah: sebelah utara berbatasan dengan bandar, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik adat, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik adat, berdasarkan keterangan Wali Nagari dan tetangga sekitar, Penggugat dan Tergugat dahulu hidup bersama di rumah tersebut dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat. Luas tanah tersebut diakui Penggugat sesuai dengan dalil jawaban Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 451 Nagari Padang Ganting atas nama TERGUGAT dengan luas 532 m² (lima ratus tiga puluh dua meter bujur sangkar);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan data (luas) objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Apalagi perbedaan tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelian objek tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi, sedangkan bukti foto yang diajukan Penggugat bukanlah merupakan bukti kuat untuk membuktikan kepemilikan,

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak mengetahui langsung tentang pembelian objek tersebut. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti akta autentik kepemilikan objek dan saksi-saksi yang diajukan mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dihubungkan dengan fakta pada pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah batu dua lantai terletak di tanah konversi milik adat atas nama TERGUGAT (Tergugat) di KABUPATEN TANAH DATAR, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan dibangun dari hasil pencarian selama menikah, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa rumah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek perkara *a quo* merupakan konversi hak milik adat, maka Majelis berpendapat tanah tersebut bukanlah harta bersama, meskipun didapat dalam perkawinan, karena objek perkara *a quo* termasuk kepada harta bawaan Tergugat dari pemberian kaum/sukunya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan juga ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam pada angka 1 yang menyatakan bahwa: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan pada Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah dan lainnya";

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat hanya dikabulkan dengan menetapkan bangunan rumah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Petitum 2.2

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 42 m² (empat puluh dua meter bujur sangkar) yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan harta pembelian yang dibeli pada tahun 2007 kepada Mak Muncak dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum (harta milik adat) dan status kepemilikannya tetap merupakan harta kelompok kaum, bukan harta pembelian Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa hasil print out foto sawah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai status kepemilikan objek sengketa sawah tersebut, sedangkan bukti P.2 berupa foto objek sengketa tidak mencukupi untuk dapat membuktikan kepemilikan objek tersebut, di samping itu 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.2 sebagai harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena saksi melihat objek tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui proses jual beli objek tersebut;

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.2 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh Said Mahudun Sati sebagai pihak pertama dan TERGUGAT sebagai pihak kedua pada tanggal 22 Maret 2011 merupakan akta bawah tangan dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang bertandatangan. Manius Hendri Rajo Nan Kayo alias Yus Palak selaku saksi pertama yang dihadirkan oleh Tergugat sekaligus merupakan pihak yang bertanda tangan pada bukti surat T.2, telah mengakui kebenaran surat tersebut di muka sidang, dan atas keautentikan surat tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.2 berupa sebidang tanah/sawah yang terletak di Lurah Bingkuang Payo Dalam Jorong Koto Gadang Hilia Nagari Padang Ganting, sebanyak 2 (dua) piring banyak benih 7 (tujuh) gantang benih telah diberikan oleh pihak pertama (Said Mahudun Sati) kepada pihak kedua (TERGUGAT/Tergugat), sebelah utara berbatas dengan sawah Mandaro Suto, sebelah timur berbatas dengan sawah kaum Said Mahudun Sati, sebelah selatan berbatas dengan sawah kaum Said Mahudun Sati, dan sebelah barat berbatas dengan guguk/bukit;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.2 tersebut merupakan tanah milik adat yang diberikan kepada TERGUGAT (Tergugat) terletak di Payo Dalam di belakang rumah bersama Penggugat dan Tergugat, awalnya tanah tersebut diperuntukkan untuk kandang ayam, namun sekarang ditanam tanaman jagung. Tanah tersebut diberikan oleh mamak kepala kaum bernama Said Mahudun Sati kepada TERGUGAT. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung bukti surat T.2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai asal usul kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat,

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.2 harus ditolak;

Petitum 2.3

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter bujur sangkar) yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan sawah yang dipagang pada tahun 2015 kepada Yus Palak dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa tanah sawah tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak ada memegang sawah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa hasil print out foto sawah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai status kepemilikan objek sengketa sawah tersebut, sedangkan bukti P.3 berupa foto objek sengketa tidak dapat serta merta membuktikan kepemilikan objek tersebut, di samping itu 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.3 yang dinamai juga dengan sawah tonga sebagai harta yang dikuasai oleh Tergugat setelah menikah. Sawah tersebut merupakan sawah pagang Tergugat dari Yus Palak (Manius). Namun keterangan tersebut didapat saksi dari cerita Penggugat, saksi-saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut masih dipagang oleh Tergugat atau sudah ditebus;

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.3 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 536 Nagari Padang Ganting, di Payo Dalam NIB 03.10.07.01.00491, Surat Ukur Tanggal 14 Desember 2005 Nomor 49/PDG/2005 Luas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter bujur sangkar) merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.3 berupa sebidang tanah terletak di Payo Dalam Nagari Padang Ganting, luas 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter bujur sangkar) terdaftar atas hak milik Manios Hendri Rajo Nan Kayo, asal hak dari konversi tanah milik adat;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan luas atas objek sengketa yang dimaksud, dimana Penggugat mendalilkan luas tanah hanya sekitar 1600 m² (seribu enam ratus meter bujur sangkar), namun Tergugat dapat memahami maksud Penggugat dan menjawabnya dengan bukti T.3 bahwa luas objek sengketa *a quo* yang benar adalah 2.415 m² (dua ribu empat ratus lima belas meter bujur sangkar);

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.3 tersebut merupakan tanah milik adat yang diberikan kepada TERGUGAT (Tergugat) untuk dikelola. Tanah sawah tersebut terletak di Payo Dalam di belakang rumah bersama Penggugat dan Tergugat, awalnya tanah tersebut diperuntukkan untuk kandang ayam, namun sekarang ditanam tanaman jagung. Tanah tersebut diberikan oleh mamak kepala kaum bernama Manios Hendri (alias Yus Palak) kepada TERGUGAT dengan sistem bagi hasil. Tidak ada perjanjian pagang gadai antara TERGUGAT dengan Manios Hendri;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat bahwa objek sengketa 2.3 merupakan tanah milik atas nama Manios Hendri (Yus Palak), dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a*

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.3 harus ditolak;

Petitum 2.4

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa sebidang tanah dengan status pagang gadai seluas 6000 m² (enam ribu meter bujur sangkar) yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan sawah yang dipagang pada tahun 2015 dari M. Yasin Pandeka Dubalang dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa tanah sawah tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tergugat membenarkan pernah memagang tanah tersebut namun sudah ditebus oleh pemilik tanah (kaum), dalam hal ini Tergugat mendalilkan Suherman (saudara dari Emi) sebagai pemilik/penguasa tanah saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil print out foto sawah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai status kepemilikan objek sengketa sawah tersebut, sedangkan bukti P.4 berupa foto objek sengketa tidak mencukupi untuk dapat membuktikan kepemilikan objek tersebut, di samping itu 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.4 sebagai harta yang dikuasai oleh Tergugat dari cerita para pihak dan juga karena saksi pertama pernah bekerja kepada Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut masih dipagang oleh Tergugat atau sudah ditebus;

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.4 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan fotokopi surat sepihak yang dibuat oleh Suherman yang didalilkan oleh Tergugat sebagai pemilik objek sengketa dalam petitum 2.4. Bukti surat tersebut baru memiliki kekuatan bukti permulaan yang perlu dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.4 tersebut merupakan tanah yang dipagang oleh Tergugat namun menurut cerita Tergugat tanah tersebut sudah ditebus kembali oleh pemilik tanah, yang dalam hal ini bernama Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan saksi-saksi Tergugat diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.4 berupa sebidang tanah terletak di Jorong Koto Gadang Hilia, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting digadaikan oleh Suherman kepada TERGUGAT (Tergugat) sebanyak 30 mas (tiga puluh mas mumi) dan kemudian telah ditebus kembali oleh Suherman pada bulan Desember 2020 kepada TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat bahwa objek sengketa 2.4 merupakan tanah milik Suherman dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.4 harus ditolak;

Petitum 2.5

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa sebidang tanah dengan status pagang gadai seluas 800 m² (delapan ratus meter bujur sangkar) yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan sawah yang dipagang pada tahun 2013 dari Syamsidar dengan nilai 7 (tujuh) emas, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa tanah sawah tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tergugat membenarkan pernah memegang tanah tersebut namun sudah ditebus oleh pemilik tanah bernama Syamsidar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa hasil print out foto sawah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai status kepemilikan objek sengketa sawah tersebut, sedangkan bukti P.5 berupa foto objek sengketa tidak serta merta dapat membuktikan kepemilikan objek tersebut, di samping itu 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.5 sebagai harta yang dikuasai oleh Tergugat setelah menikah dari cerita para pihak dan juga karena saksi pertama pernah bekerja kepada Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut masih dipagang oleh Tergugat atau sudah ditebus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.5 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan fotokopi surat sepihak yang dibuat oleh Syamsidar sebagai pemilik objek sengketa dalam petitum 2.5. Bukti surat tersebut baru memiliki kekuatan bukti permulaan yang perlu dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.5 tersebut merupakan tanah yang dipagang oleh Tergugat namun menurut cerita

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanah tersebut sudah ditebus kembali oleh pemilik tanah, yang dalam hal ini bernama Syamsidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan saksi-saksi diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.5 berupa sebidang tanah terletak di Jorong Koto Gadang Hilia, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting digadaikan oleh Syamsidar kepada TERGUGAT (Tergugat) senilai 7 (tujuh) emas dan kemudian telah ditebus kembali oleh Syamsidar pada bulan Juli 2021 kepada TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat bahwa objek sengketa 2.5 merupakan tanah milik Syamsidar dan sudah ditebus. Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan gugatannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.5 harus ditolak;

Petitum 2.6 Toyota Rush

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui secara murni bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush Sesuai Dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ dengan No. Mesin MHFE2CJ3JCK05751 warna Putih yang dibeli pada tahun 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakuinya secara murni, namun untuk membuktikan identitas objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.6 yang merupakan STNK mobil Toyota Rush. Bukti P.6 tersebut diakui oleh Tergugat. Terhadap objek tersebut, Tergugat juga telah mengajukan bukti T.10 yang merupakan BPKB mobil Toyota Rush. Selain itu baik Penggugat maupun Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa kendaraan pada petitum 2.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.6 harus dikabulkan;

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum 2.7

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BA 1543 RW warna hitam, atas nama Tergugat, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan mobil yang dibeli dari hasil pencarian Penggugat, dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa mobil Toyota Kijang Innova bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut adalah hasil pencarian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, dan BPKB objek tersebut telah dijadikan oleh ANAK 1 sebagai jaminan utang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa hasil print out foto mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BA 1543 RW yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.7 sebagai harta yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan objek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.6 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BA 1543 RW warna hitam met, terdaftar sebagai pemilik yaitu ANAK 1. Bukti surat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.7 tersebut merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK 1. Saksi-saksi mendengar langsung dari ANAK 1 bahwa mobil Toyota Kijang Innova dicicil dengan menggunakan uang hasil pencarian dari ANAK 1 sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan saksi-saksi diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.7 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BA 1543 RW merupakan milik ANAK 1;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat bahwa objek sengketa 2.7 merupakan milik ANAK 1. Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan gugatannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.7 harus ditolak;

Petitum 2.8

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi B 1514 XS warna hitam, atas nama Andhika Pratama, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan dalil objek sengketa tersebut merupakan mobil yang dibeli dari hasil pencarian Penggugat, dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa mobil Honda Jazz tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut adalah hasil pencarian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, dan BPKB kendaraan tersebut telah dijadikan jaminan utang oleh ANAK 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.7 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa hasil print out foto mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi B 1514 XS yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.8 sebagai harta yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan objek tersebut atau transaksi pembelian objek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.7 dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Honda Jazz dengan nomor polisi B 1514 XS warna hitam metalik, terdaftar sebagai pemilik yaitu Andhika Pratama. Atas penjelasan yang disampaikan di persidangan, kepemilikan mobil tersebut belum dibalik namakan dari pemilik asalnya. Penjelasan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat. Dengan demikian bukti surat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.8 tersebut merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK 1. Saksi-saksi mendengar langsung dari ANAK 1 bahwa mobil Honda Jazz dibeli oleh ANAK 1 dengan meminjam uang dengan menjadikan BPKB Mobil Toyota Kijang Innova sebagai jaminannya, dan cicilannya juga dibayar oleh ANAK 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 dan saksi-saksi diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.7 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi B 1514 XS merupakan milik ANAK 1;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat. Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan gugatannya seperti surat-surat pembelian dan lain sebagainya, dengan demikian dalil

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.8 harus ditolak;

Petitum 2.9 dan 2.10

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 3842 EE atas nama ANAK 1 dan 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BA 2553 EZ atas nama ANAK 2, ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban maupun dupliknya bahwa objek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek sengketa tersebut adalah hasil pencarian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan objek tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P.9, P.10 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa hasil print out foto motor scoopy BA 3842 EE warna merah dan motor scoopy BA 2553 EZ warna putih, terhadap bukti tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Bukti elektronik tersebut adalah bernilai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang membuktikan status kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui objek sengketa pada petitum 2.9 dan 2.10 sebagai harta yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan objek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.8 dan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan fotokopi BPKP motor terdaftar sebagai pemilik yaitu ANAK 1. Dengan demikian bukti surat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan fotokopi BPKP motor terdaftar sebagai pemilik yaitu ANAK 2. Dengan demikian bukti surat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek sengketa dalam petitum 2.9 dan 2.10 tersebut merupakan milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Saksi-saksi mendengar langsung dari ANAK 1 bahwa motor tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9 dan saksi-saksi Tergugat diketahui bahwa objek sengketa pada petitum 2.9 dan 2.10 berupa 1 (satu) unit motor merk Scoopy dengan Nomor Polisi BA 3842 EE warna merah merupakan milik ANAK 1 dan 1 (satu) unit motor merk Scoopy dengan Nomor Polisi BA 2553 EZ warna putih merupakan milik ANAK 2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai status kepemilikan objek sengketa *a quo* tidak dapat dibantah oleh Penggugat bahwa objek sengketa 2.9 dan 2.10 merupakan milik ANAK 1 dan ANAK 2 karena Penggugat sudah menyatakan di persidangan untuk pembelian kendaraan tersebut ada andil Penggugat namun sudah diperuntukkan untuk anak-anak tersebut. Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan gugatannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2.9 dan 2.10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah batu dua lantai terletak di KABUPATEN TANAH DATAR dengan batas sebelah utara dengan Bandar, sebelah timur dengan tanah milik adat, sebelah selatan dengan jalan raya, dan sebelah barat dengan tanah milik adat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK05751 Nomor Mesin DCU9572 Tahun Pembuatan 2012 warna putih atas nama TERGUGAT, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya semua objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, dan Tergugat juga telah memberikan jawaban dan membuktikan bantahannya, meskipun Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat kabur, namun dengan telah dijawab dan dibantah dengan bukti-bukti oleh Tergugat, tidak nyata lagi kaburnya, dengan demikian eksepsi Tergugat berkaitan dengan objek sengketa kabur harus dinyatakan ditolak;

Petitum: Menetapkan Bagian Masing-Masing dari Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan tersebut tidak ditanggapi secara tegas dan jelas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai secara sah, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam **perjanjian perkawinan**;

Menimbang, bahwa perjanjian perkawinan dimaksud diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan yang dapat diajukan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris, yang isi perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara, terbukti tidak ada kesepakatan atau perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Pengadilan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan **seperdua** dari harta bersama yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan andil para pihak terhadap kepemilikan objek harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh **baik sendiri-sendiri atau bersama** suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama **tanpa mempersoalkan terdaftar** atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dipahami bahwa konsep harta bersama (harta *syirkah*) tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, dan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat dalam hal penetapan pembagian harta bersama patut dikabulkan, dengan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya rumah kediaman bersama yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan 1 (satu) unit mobil Rush yang sekarang dikuasai oleh Penggugat sebagai harta bersama, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap rumah kediaman bersama yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang merupakan konversi hak milik adat, pembagiannya tidak dapat dilakukan secara riil, sehingga demi menjamin hak kedua belah pihak, yang dapat dilakukan hanya membagi taksiran harga rumah atau taksiran biaya pembangunan rumah, untuk selanjutnya dilakukan pembagian secara natura atau dilakukan pembayaran kompensasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah milik kaum (adat) Tergugat, maka demi menjamin hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar kompensasi dengan menyerahkan uang sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total harga taksiran rumah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika pembayaran kompensasi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagiannya dalam kepemilikan rumah tersebut untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Rush yang sekarang dikuasai oleh Penggugat sedangkan surat-surat kepemilikannya masih dikuasai oleh Tergugat, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi atau menyerahkan harta bersama dimaksud sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Petitem: Menghukum Tergugat untuk tidak mengoperasikan harta milik bersama dalam bentuk kendaraan kecuali anak yang mengoperasikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ, yang senyatanya sekarang dikuasai oleh Penggugat, oleh karena itu petitem Penggugat tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Petitem: Sita jaminan

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya Penggugat bermohon untuk ditetapkan sah sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas harta bersama yang jika merujuk kepada posita angka 9 surat gugatannya dipahami bahwa harta bersama yang dimaksud adalah berupa kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan permohonan sita jaminan terhadap kendaraan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum karena objek sengketa 5.7, 5.8, 5.9, dan 5.10 adalah harta pencarian anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu objek sengketa 5.7

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5.8 berada dalam masa tenggang kredit yang sampai sekarang dicicil oleh anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pencariannya sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Penggugat tidak jelas maksud kendaraan yang didalilkan, namun oleh karena Tergugat telah menjawabnya, dan telah terbukti di persidangan, bahwa kepemilikan kendaraan tersebut atas nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, dan kepemilikan atas kendaraan tersebut sedang dijamin, dan Penggugat juga telah mengakui di persidangan bahwa kendaraan tersebut telah diperuntukkan untuk anak, sehingga dengan demikian tidak terpenuhi alasan untuk dapat diletakkan sita, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum: Menghukum Tergugat membayar dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat bila Tergugat masih mengoperasikan harta bersama dalam bentuk kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam hal *dwangsom* ini tidak jelas dan tidak konsisten antara posita dan petitumnya. Di dalam posita Penggugat menyatakan mohon Tergugat dihukum *dwangsom* sejak perkara digelar sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam petitumnya, Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum *dwangsom* sejak bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Bsk tanggal 30 Zulhijjah 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas apa sebenarnya yang dimohonkan oleh Penggugat, juga tidak jelas jenis kendaraan apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam hal ini, sedangkan Majelis sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyempurnakan perubahan gugatannya. Oleh karenanya, petitum Penggugat agar Tergugat dihukum *dwangsom* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut ternyata tidak didukung dengan alasan-alasan (posita) yang jelas dalam surat gugatannya atau pun dalam perubahannya, oleh karena itu petitum Penggugat untuk dapat dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dapat diterima;

Petitum: Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang menyatakan jika Tergugat engkar dengan bantuan Polri/TNI, tidak lengkap dan tidak dapat dipahami dengan jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan untuk selain dan selebihnya Majelis Hakim menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISIONIL:

- Menyatakan permohonan provisionil Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagai berikut:

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah batu dua lantai yang terletak di KABUPATEN TANAH DATAR, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatas dengan bandar;
- Sebelah timur: berbatas dengan tanah milik adat;
- Sebelah selatan: berbatas dengan Jalan raya;
- Sebelah barat: berbatas dengan tanah milik adat;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush dengan Nomor Polisi BA 1857 EQ Nomor Rangka MHFE2CJ3JCK05751 Nomor Mesin DCU9572 Tahun Pembuatan 2012 warna putih atas nama TERGUGAT;

Sekarang dikuasai oleh Penggugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat pada diktum putusan angka 2 (dua) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi dengan menyerahkan uang sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total harga taksiran harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 (dua titik satu) kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat menyerahkan bagiannya dari harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 (dua titik satu) kepada Tergugat apabila diktum putusan angka 4 (empat) telah terpenuhi;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai objek harta bersama pada diktum putusan angka 2.2 (dua titik dua) untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 3 (tiga), dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai harta bersama objek sengketa yang terdapat dalam petitum gugatan Penggugat angka 2.1 (dua titik satu) **terbatas** pada sebidang tanah, angka 2.2 (dua titik dua), angka 2.3 (dua titik tiga), angka 2.4 (dua titik empat), angka 2.5

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua titik lima), angka 2.7 (dua titik tujuh), angka 2.8 (dua titik delapan), angka 2.9 (dua titik sembilan) dan angka 2.10 (dua titik sepuluh);
8. Menolak permohonan sita jaminan;
 9. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
 10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Firdawati

Drs. Asril

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Sumarni

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 635.000,00
4.	PNBP Relas 1	Rp 20.000,00
5.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp 820.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Materai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp1.585.000,00
		(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan Nomor 668/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)